



Penerapan Metode *Ta'zir* dalam Sistem Perjanjian Utang Piutang Pata'gal Lita pada Suku Mandar Sulawesi Barat

Ulil Amri¹, Sitti Hadijah², Erty Rospyana Rufaida³

¹²³Universitas Sulawesi Barat | amriu2772@gmail.com

Abstrak

Ta'zir yang berasal dari kata "*ta'dib*" (memberi pelajaran), secara konseptual mencakup larangan, pencegahan, teguran, hukuman, dan tindakan disiplin. Dalam hukum Islam, *ta'zir* (denda) adalah bentuk hukuman yang melibatkan pembayaran uang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan konsep *ta'zir* dalam konteks perjanjian utang-piutang tradisional pada suku Mandar, sebuah topik yang belum banyak mendapat perhatian ilmiah sebelumnya. Di Sulawesi Barat, khususnya di suku Mandar, praktik gadai tanah (*pata'gal lita*) sering dilakukan secara informal tanpa melibatkan lembaga resmi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi. Pendekatan etnografi memungkinkan penelitian ini menggali pemahaman mendalam tentang praktik budaya dan nilai-nilai lokal melalui interaksi langsung dengan masyarakat, termasuk wawancara dan analisis dokumen lokal. Hasil penelitian menunjukkan dua bentuk perlakuan terhadap denda di masyarakat Mandar: pertama, tidak ada denda saat jatuh tempo dan utang hanya diperpanjang; kedua, denda dikenakan sebagai persentase bunga dari pokok pinjaman dan diakui sebagai pendapatan oleh pihak peminjam. Metode kedua bertentangan dengan prinsip akuntansi syariah menurut Fatwa MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000.

Kata Kunci: Pata'gal Lita; Penerapan; Suku Mandar; *ta'zir*; Utang Piutang

The Application of the Tazir Method in the Pata'gal Lita Debt Agreement System Among the Mandar People of West Sulawesi

Abstract

"Ta'zir," derived from the word "ta'dib" (to teach), conceptually includes prohibitions, prevention, reprimands, punishments, and disciplinary actions. In Islamic law, ta'zir (penalty) is a form of punishment that involves the payment of money. This study aims to examine the application of the ta'zir concept in the context of traditional debt agreements among the Mandar people, a topic that has not received much scholarly attention previously. In West Sulawesi, particularly among the Mandar, the practice of land pawn (pata'gal lita) is often conducted informally without involving official institutions. This research uses a qualitative method with an ethnographic approach. The ethnographic approach allows this study to explore a deeper understanding of cultural practices and local values through direct interactions with the community, including interviews and analysis of local documents. The findings show two forms of treatment regarding penalties in Mandar society: first, no penalty is imposed when the due date passes, and the debt is simply extended; second, a penalty is imposed as a percentage of the principal loan and is recognized as income by the lender. The second method contradicts the principles of Sharia accounting according to MUI Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000.

Keywords: Pata'gal Lita; Applications; Mandar Tribe; ta'zir

PENDAHULUAN

Praktik utang piutang merupakan salah satu bentuk interaksi sosial yang mencerminkan kebutuhan manusia untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup. Ini berlaku dalam semua bidang kehidupan, termasuk dalam mencari nafkah. Allah Swt memberikan berbagai cara untuk memberikan rezeki kepada hamba-Nya, termasuk dengan memperbolehkan praktik transaksi hutang piutang sebagai bagian dari interaksi sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebuah transaksi yang dipenuhi dengan berbagai keistimewaan dan keutamaan yang

Allah janjikan bagi mereka yang terlibat di dalamnya sebagai pemberi hutang (Rofi'ah & Fadilah, 2021). Hutang piutang adalah memberikan sesuatu untuk orang lain yang membutuhkan baik itu berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, dimana orang yang diberi tersebut harus mengembalikan harta yang diutangnya dengan jumlah yang sama, tidak kurang atau lebih sesuai waktu yang telah disepakati (Fatmawati et al., 2022). Dalam Islam salah satu akad utang piutang adalah *qardh*.

Secara etimologi, *qardh* berarti harta potongan yang dibayarkan

kepada *muqtarid* (yang diajak akad *qarad*) dinamakan *qarad*, sebab merupakan potongan dari harta *muqrid* (orang yang membayar). *Qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya (Rofi'ah & Fadilah, 2021). Hanabilah memberikan definisi *qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya (Fikri, 1998). Istilah fikih mendefinisikan *qardh* adalah memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan suatu saat tanpa adanya tambahan (Hidayati & Saron, 2019). Banyak hal yang diterapkan dalam *qardh* salah satunya adalah adanya istilah *ta'zir* (denda).

Ta'zir dalam bahasa asalnya, berasal dari kata "*ta'dib*" yang berarti memberi pelajaran (Harmoko, 2019). *Ta'zir* adalah hukuman pendidikan yang diberikan untuk dosa (maksiat) yang tidak memiliki hukuman yang ditetapkan secara jelas oleh syariah (Djunaeni & Yusuf, 2017). Denda merupakan bentuk hukuman yang memerlukan pembayaran sejumlah uang tertentu. Denda dapat berupa jumlah yang sudah ditetapkan, atau harian yang besarnya disesuaikan dengan penghasilan individu. Dalam konteks akad, denda disebut *garamah* atau *ta'zir*. Ini adalah bentuk hukuman yang mengharuskan pelanggar untuk membayar dengan uang atau barang tertentu (Fadli, 2017).

Berdasarkan sistem akuntansi syariah, *ta'zir* adalah bentuk sanksi yang dikenakan kepada nasabah yang melanggar peraturan dalam akad. Dalam sistem keuangan syariah, penerapan denda ini didasarkan pada prinsip-prinsip Al-Quran, Hadis, dan Fatwa MUI. Dasar hukum dalam Al-Quran dapat dilihat pada Q.S Al-Maidah ayat 1 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Terjemahan : "Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..."(Q.S Al-Maidah: 1)

Dasar hukum *ta'zir* juga dapat dilihat pada hadist Nabi riwayat Nasa'i dari Syuraid bin Suwaid:

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya".

Fatwa MUI NO 17/DSN-MUI/IX/2000 ini telah ditetapkan terkait *ta'zir* yaitu sanksi diterapkan berdasarkan prinsip *ta'zir* yang bertujuan agar nasabah disiplin dalam menjalankan kewajibannya membayar utang tersebut. Sanksi ini berupa denda uang yang jumlahnya disepakati dan dituangkan dalam perjanjian pada saat akad ditandatangani, dengan dana hasil denda tersebut digunakan untuk tujuan sosial (MUI, 2000).

Berdasarkan konteks hukum Islam, *ta'zir* memiliki makna sebagai bentuk sanksi yang bersifat mendidik yang dapat mencakup hukuman finansial. Denda dari praktik *ta'zir* dalam keuangan syariah tidak boleh

diakui sebagai bentuk dari pendapatan, tetapi hasil denda tersebut harus dialokasikan untuk kepentingan sosial. Dana sosial merupakan bantuan yang bersifat sementara diberikan kepada masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah untuk membantu mereka meningkatkan kehidupan mereka secara layak (Salsabila et al., 2024).

Penerapan prinsip ini telah menjadi perhatian utama dalam lembaga keuangan syariah, sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Sebuah penelitian yang membahas alokasi dana *ta'zir* oleh Adira Finance Syariah, yang digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan dukungan UMKM. Rekomendasi dari peneliti menyatakan bahwa pengembangan penelitian sangat penting agar lembaga keuangan syariah dapat mengambil manfaat dari pengalaman dan pengetahuan baru (Idrus, 2023). Sementara itu, penelitian lain mengevaluasi penerapan denda di Pegadaian Syariah, yang dinilai sesuai dengan hukum ekonomi syariah namun membutuhkan pengawasan lebih dalam membedakan nasabah yang mampu dan tidak mampu (Yoesoef & Khalista, 2019).

Penerapan *ta'zir* di lembaga keuangan syariah meski banyak penelitian telah membahas, terdapat kesenjangan penelitian terkait penerapan konsep ini di masyarakat umum. Salah satu praktik unik yang ditemukan adalah *pata'gal lita* (tradisi gadai tanah) di masyarakat Mandar,

Sulawesi Barat, yang dilakukan tanpa melibatkan lembaga resmi. Tradisi ini menggambarkan kompleksitas hubungan utang piutang yang sering kali tidak sesuai dengan prinsip syariah, khususnya terkait penerapan *ta'zir*.

Banyak dari mereka bahkan terjebak dalam lingkaran rentenir, di mana utang mereka tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi seringkali menghasilkan lebih banyak kesengsaraan daripada kebahagiaan. Dampaknya sangat dirasakan di masyarakat dengan banyak orang mengalami kesedihan dan penderitaan karena utang ini. Banyak yang berharap dapat merubah nasib hidup mereka dengan berutang tetapi sering kali mereka menghadapi konsekuensi buruk seperti kehilangan barang berharga seperti tanah, rumah, atau kendaraan yang mereka gadaikan sebagai jaminan, karena tidak mampu membayar utang (Andriyana, 2020).

Praktik yang mirip terjadi di kalangan salah satu komunitas masyarakat di Sulawesi Barat, yakni suku Mandar. Sampai sekarang, berdasarkan analisis awal penulis, terdapat temuan bahwa masyarakat Mandar sering melakukan gadai tanah secara mandiri dengan istilah *pata'gal lita*, tanpa melibatkan lembaga resmi. Dengan melihat fenomena tersebut, dilakukanlah sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan metode *ta'zir* dalam sistem perjanjian utang piutang *pata'gal lita* pada masyarakat Mandar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan etnografi. Metode ini bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui pengamatan langsung terhadap konteks alami. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena *pata'gal lita* di masyarakat mandar secara terperinci

Sugiyono mengacu pada metode penelitian yang berfokus pada pemahaman fenomena sosial dalam konteks kehidupan sehari-hari suatu kelompok masyarakat. Dalam pendekatan ini, peneliti terlibat langsung dalam kehidupan sosial subjek yang diteliti, baik melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, maupun dokumentasi (Sugiyono, 2013). Pendekatan etnografi dipilih untuk memahami adat, tradisi, dan nilai-nilai budaya masyarakat Mandar yang melatarbelakangi praktik tersebut. Pendekatan ini juga bisa dianggap sebagai sebuah disiplin ilmu yang mencakup teknik penelitian, teori etnografis, dan deskripsi mengenai kebudayaan (Rezhi et al., 2023). Pendekatan etnografi dilakukan dengan memahami konteks budaya masyarakat Mandar melalui interaksi langsung dengan informan.

Teknik pengumpulan data yang pertama adalah wawancara. Wawancara dilakukan secara langsung dengan 6 informan yang dipilih melalui purposive sampling. Purposive

sampling adalah teknik dimana peneliti menentukan kriteria khusus untuk memilih responden yang akan menjadi informan (Lenaini, 2021). Informan terdiri dari masyarakat mandar yang terlibat dalam praktik gadai tanah di beberapa wilayah di kabupaten Polewali Mandar dan Majene, seperti Kecamatan Balanipa, Kecamatan Sendana, Kecamatan Matangnga, Kecamatan Pamboang, Kecamatan Banggae, dan Kecamatan Binuang. Wawancara dilakukan dengan panduan semi-terstruktur agar data yang diperoleh lebih mendalam dan fleksibel. Durasi wawancara rata-rata 30-45 menit per sesi, direkam dengan izin informan untuk memastikan akurasi data. Pertanyaan meliputi pengalaman, prosedur, dan nilai-nilai yang terkait dengan *pata'gal lita*.

Pengumpulan data kedua adalah dokumentasi dengan cara mengakses dan mengambil informasi dari catatan atau dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Dokumentasi mencakup kajian literatur terkait tradisi mandar dan dokumen lain yang relevan. Selain itu, dilakukan pengumpulan foto dan video untuk mendukung deskripsi fenomena.

Data dianalisis melibatkan tiga tahap utama. Reduksi data merupakan memilah informasi yang relevan dari wawancara dan dokumentasi. Kategorisasi merupakan mengelompokkan data ke dalam tema-tema seperti prosedur *pata'gal lita*, nilai-nilai budaya, dan dampak ekonomi. Dan penarikan kesimpulan:

memahami hubungan antar-tema untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Validasi Data yang diterapkan dalam kegiatan penelitian ini adalah dengan metode *member checking*. Mekanismenya adalah peneliti menanyakan ulang informasi kepada narasumber untuk klarifikasi dan validasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem *Pata'gal lita* Secara Umum pada Masyarakat Suku Mandar

Pata'gal lita merupakan istilah dari Suku Mandar. Suku Mandar adalah komunitas etnis yang mendiami Sulawesi barat, Indonesia, dan kaya akan warisan budaya berupa seni, tradisi dan adat istiadat mereka. Salah satu fitur penting dari suku Mandar ialah tradisi sistem *pata'gal lita* (gadai tanah). Sistem *pata'gal lita* secara bahasa berasal dari dua kata. *Pata'gal* artinya “menahan” dan “*Lita*” artinya “lahan” atau “tanah”. Secara istilah *pata'gal lita* adalah sebuah tradisi gadai lahan yang dipraktikkan oleh suku Mandar yang melibatkan narasi cerita dan pengetahuan tradisional yang disampaikan secara turun-temurun. Menggadaikan lahan atau tanah adalah sebuah tradisi yang dipegang oleh suku Mandar di Sulawesi Barat. Dalam tradisi ini, tanah digunakan sebagai jaminan untuk hutang. Orang yang membutuhkan uang akan menggadaikan tanahnya kepada orang lain yang memiliki dana. Meskipun tanah tersebut tetap di bawah kendali pemilik awal, hasil panen dari tanah tersebut digunakan untuk membayar

hutang.

Gadai lahan sering kali dilakukan dalam situasi kebutuhan mendesak atau untuk memperoleh modal usaha. Mekanisme ini juga memiliki aspek tanggung jawab terhadap atas apa yang telah diperbuat. Tradisi *Pata'gal Lita* adalah sebuah praktik adat di mana masyarakat Mandar menggunakan lahan sebagai jaminan utang. Berdasarkan etnografi Mandar, tradisi ini mengakar kuat dalam aspek budaya dan ekonominya, sehingga lebih dari sekadar transaksi ekonomi, *pata'gal lita* berfungsi sebagai bentuk ikatan sosial yang menegaskan komitmen dan kepercayaan antara kedua belah pihak. Dalam masyarakat tradisional Indonesia, praktik-praktik semacam ini menunjukkan bagaimana sistem ekonomi lokal dapat berkembang dengan mempertahankan nilai-nilai budaya (Maunati, 2021).

Mekanisme *Ta'zir* dalam Utang Piutang *Pata'gal Lita* pada Suku Mandar Perspektif Syariah

Penelitian ini akan menjelaskan terkait penerapan metode denda dalam sistem perjanjian utang piutang *pata'gal lita* pada Suku Mandar. Denda merupakan salah satu bentuk hukuman *ta'zir*, yang berfungsi sebagai larangan atau pencegahan terhadap tindakan yang tidak sesuai (Febrianti & Dardiri, 2023). Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada beberapa narasumber maka dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Wawancara

Narasumber	Keterangan Hasil Wawancara
Kadir	Tidak ada tanggal jatuh tempo selama utang belum dibayar atau dilunasi maka tidak akan dikenakan denda akan tetapi lahan yang di gadai akan masih terus di kelolah oleh si penerima gadai
Takbir	Tidak adanya tanggal jatuh tempo maka denda tidak diberlakukan dan apabila tidak sanggup melunasi utangnya maka ada 2 opsi yaitu, ketika pihak penerima gadai mampu membeli lahanya maka akan di berikan sisanya kepada si penggadai tersebut, dan apabila si penerima tidak mampu membeli lahannya akan di alihkan ke orang lain dengan catatan mampu melunasi utangnya
Aqil	Tidak memberlakukan denda, selama si penggadai tidak mampu melunasi utangnya maka lahan yang di gadai akan terus saya kelola
Pajaruddin	Denda tidak diberlakukan saat saya memberikan pinjaman
Sa'dong	Tidak diberlakukan denda
Indrayani	Denda di berlakukan dalam bentuk bunga ketika tanggal jatuh temponya telah tiba tetapi belum dilunasi. Kemudian hasil denda tersebut saya akui sebagai bentuk pendapatan karena telah memberikan pinjama gadai kepada pihak peminjam

Sumber: Hasil Olah data, 2024

Berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh para narasumber dapat dilihat bahwa terdapat 1 narasumber yang berbeda dengan narasumber lainnya terkait metode denda yang diterapkan. Dalam hal ini Ibu Indrayani. Dalam sistem gadai lahan (*pata;gal lita*), beliau memberlakukan denda ketika tiba tanggal jatuh tempo namun pihak peminjam belum mampu melunasi utangnya. Denda yang diberikan dalam bentuk persentase bunga berdasarkan pokok pinjaman yang telah diberikan di awal. Hasil denda tersebut kemudian diakui sebagai bentuk pendapatan dari hasil memberikan pinjaman uang.

Mekanisme *pata'gal lita* tersebut menunjukkan adanya

kesepakatan akad gadai yang sifatnya longgar namun tegas dalam hal penguasaan lahan oleh penerima gadai hingga utang terbayarkan. Akad dalam *pata'gal lita* memperlihatkan unsur musyawarah dan kesetaraan dalam menegosiasikan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Metode penerapan denda dalam kegiatan *pata'gal lita* terdapat dua bentuk perlakuan.

Perlakuan pertama adalah tidak mengenakan denda pada pihak peminjam ketika telah ada jatuh tempo. Hal ini dikarenakan adanya dua faktor utama. Faktor pertama yaitu ketidakjelasan mengenai tanggal jatuh tempo, dan faktor kedua pada yang sudah memiliki tanggal jatuh tempo,

peminjam dan pemberi pinjaman hanya menambah masa waktu dari utang-piutang tersebut secara otomatis tanpa penambahan denda. Namun meskipun tidak memberikan denda, praktik seperti ini dapat menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan kewajiban.

Perlakuan kedua adalah melibatkan pemberian denda pada peminjam yang belum melunasi pinjaman pada jatuh tempo. Denda ini dihitung sebagai persentase bunga dari pokok pinjaman, dan hasilnya dianggap sebagai pendapatan oleh pihak peminjam. Dari perspektif akuntansi syariah yang merujuk pada Fatwa MUI, perlakuan ini bertentangan dengan prinsip syariah, karena menganggap denda sebagai bunga atau *riba*, yang jelas dilarang dalam sistem ekonomi Islam. Syariah telah mengatur bahwa denda tidak diperhitungkan dalam bentuk persentase bunga, melainkan sebagai sanksi dari pelanggaran terhadap kesepakatan akad yang telah terjadi.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa meskipun ada kesepakatan awal dalam praktik gadai lahan di masyarakat Mandar, perlakuan terhadap denda yang mengarah pada bunga atau *riba* bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, penting untuk menyesuaikan praktik tersebut dengan ketentuan yang sesuai dengan hukum Islam agar tidak melanggar larangan *riba* dan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam penelitian disebutkan bahwa prinsip

ini bertujuan untuk menghindari eksploitatif dan mendorong penggunaan dana yang lebih berkeadilan bagi masyarakat (Muhammad Syahrul Hidayat, 2023).

Berikut adalah penerapan metode *ta'zir* dalam sistem perjanjian utang piutang pada suku mandar berdasarkan perspektif akuntansi syariah:

1. Praktik *pata'gal lita* di masyarakat Mandar yang menganggap denda sebagai persentase bunga bertentangan dengan prinsip syariah, di mana bunga atau *riba* dilarang dan denda tidak seharusnya diperlakukan sebagai bunga. Denda dalam perspektif syariah harus dipahami sebagai sanksi atau penalti atas pelanggaran terhadap ketentuan akad, bukan sebagai tambahan yang menguntungkan pihak pemberi pinjaman. Perbedaan antara teori syariah dan praktik ini menunjukkan pentingnya penerapan prinsip-prinsip syariah yang transparan dan adil dalam perjanjian pinjaman, serta perlunya kesadaran untuk menghindari praktik *riba* dalam transaksi keuangan syariah. Dalam Islam, setiap transaksi keuangan harus berlandaskan pada prinsip keadilan dan tidak mengandung unsur eksploitasi. *Riba* dianggap sebagai bentuk ketidakadilan karena melibatkan pengambilan keuntungan tanpa adanya imbalan yang sah atau usaha yang sebanding (Elif Pardiansyah, 2022). Ini menunjukkan adanya kesenjangan

pengetahuan di kalangan masyarakat tentang konsep riba dalam kegiatan utang piutang. Meskipun sebagian masyarakat mengaku mengetahui tentang riba, mereka tampaknya hanya memahami secara dangkal apa itu riba tanpa benar-benar memahami implikasi dan praktik yang sesuai dengan ajaran Islam (Vinet & Zhedanov, 2011). Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian di Kabupaten Takalar menunjukkan bahwa terjadi riba dalam praktik utang piutang di masyarakat, namun perbedaannya kesepakatan tambahan saat pengembalian pinjaman. Meskipun ada perjanjian antara kedua pihak, praktik ini mengindikasikan bahwa transaksi tersebut mengandung unsur riba, karena adanya tambahan yang dikenakan pada pengembalian pinjaman (Rismah & Hasriana, 2021). Pemahaman masyarakat tentang riba bergantung pada literasi ekonomi syariah, kualitas pendidikan, dan akses informasi yang akurat. Dengan peningkatan literasi dan pendidikan ekonomi Islam, masyarakat dapat memahami prinsip-prinsip syariah dan alternatif transaksi yang sesuai. Kampanye penyuluhan serta akses terhadap sumber daya belajar yang berkualitas juga penting untuk memperkuat kesadaran masyarakat tentang riba dan aplikasinya, sehingga mereka dapat menghindari praktik tersebut dan mendukung sistem ekonomi yang lebih adil

(Gani & Budiman, 2023).

2. Berdasarkan perspektif akuntansi syariah yang berpedoman pada Fatwa MUI mengharuskan dana denda digunakan untuk tujuan sosial, tidak diakui sebagai bentuk pendapatan dan digunakan secara pribadi. Namun, dalam praktik *pata'gal lita* masyarakat Mandar yang mendapatkan hasil dari denda mengakui sebagai bentuk pendapatan yang kemudian digunakan secara pribadi. Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip syariah yang mengharuskan alokasi untuk kepentingan sosial. Perbedaan ini merupakan kesenjangan yang terjadi antara teori dan praktik. Sehingga mengindikasikan perlunya kesadaran dan penegakan yang lebih kuat terhadap prinsip-prinsip syariah dalam sistem ekonomi dan keuangan Islam. Denda dalam konteks syariah bisa dianggap sah jika tujuan utamanya adalah untuk mendorong disiplin dan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Namun, denda tersebut harus disalurkan untuk kepentingan sosial atau sebagai wujud dari keadilan sosial dan pemanfaatan dana untuk kesejahteraan bersama (Alimin & Fahlefi, 2020).

Implikasi Mekanisme *Ta'zir* dalam Sistem Utang Piutang *Pata'gal Lita* terhadap Hukum Ekonomi Syariah

Pentingnya akad yang jelas dalam perspektif hukum ekonomi

syariah, akad menjadi elemen penting dalam memastikan keadilan dan transparansi agar dapat menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan (Gani, 2022). Sistem *pata'gal lita* yang tidak melibatkan batas waktu dan denda jelas menimbulkan tantangan terhadap prinsip ini. Bentuk ketidakjelasan dapat berujung pada eksploitasi, meskipun tidak disengaja, di mana pihak penggadai kehilangan hak atas tanahnya. Oleh karena itu, penting untuk menyesuaikan tradisi ini dengan prinsip syariah yang menetapkan akad transparan dan adil.

Alokasi dana denda sebagai dana sosial. Temuan bahwa dana denda dalam beberapa kasus diakui sebagai pendapatan pribadi bertentangan dengan Fatwa MUI. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian pada Pegadaian Syariah unit Madiun belum yang mengalokasikan dana yang berasal dari sanksi tersebut ke dana sosial (Firdaus et al., 2022). Dalam hukum syariah, denda harus dialokasikan untuk kepentingan sosial. Penelitian ini dapat berkontribusi pada kebijakan lokal yang lebih inklusif dengan mendorong

alokasi dana denda untuk mendukung kegiatan sosial di komunitas mandar, sehingga meningkatkan keselarasan dengan prinsip syariah.

KESIMPULAN

Terdapat dua bentuk perlakuan terhadap denda dalam transaksi gadai lahan (*pata'gal lita*) di masyarakat suku Mandar. Pertama, masyarakat tidak mengenakan denda saat jatuh tempo karena dua alasan utama: tidak ada kesepakatan mengenai tanggal jatuh tempo dan jika ada, utang hanya diperpanjang secara otomatis tanpa denda. Bentuk kedua, perlakuan terhadap denda dalam praktik *pata'gal lita* adalah memberikan denda saat jatuh tempo. Yang dihitung adalah besaran bunga berdasarkan pokok pinjaman. Hasil denda yang diterima tersebut diakui sebagai pendapatan oleh pihak peminjam. Dari sudut pandang akuntansi syariah, yang mengacu pada Fatwa MUI, praktik ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur oleh para ulama, karena denda tersebut dianggap sebagai bentuk bunga atau *riba*, yang dilarang dalam sistem ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimin, A., & Fahlefi, R. (2020). Pelaksanaan Denda atas Nasabah Mampu Penunda Pembayaran Utang di Lembaga Keuangan Syariah. *Tsaqafah*, 16(1), 51. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v16i1.4006>
- Andriyana, D. (2020). Konsep Utang Dalam Syariat Islam. *Jurnal Al-Fatih Global Mulia*, 2(2), 49–64. <https://doi.org/10.59729/alfatih.v2i2.22>
- Djunaeni, M. E., & Yusuf, M. (2017). Analisis Penerapan Denda Di Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Amwal*, 9(2), 310–325.
- Elif Pardiansyah. (2022). Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah Dan

- Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1270–1285.
- Fadli. (2017). Application of Murabahah Fines According to the Fatwa of the National Sharia Council Dsn/Mui (Study At Pt. Bank Muamalat Indonesia Padangsidempuan Branch). *Juris*, 16(2), 219–231.
- Fatmawati, A., Maulidia, R., & Alwi Musyafa, M. (2022). Penerapan Efektivitas Qardh pada Masa New Era Setelah Covid-19 dengan Sistem Online. *Al-Tsaman : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 4(1), 79–88. <https://doi.org/10.62097/al-tsaman.v4i1.878>
- Febrianti, R. D., & Dardiri, M. (2023). Pembiayaan Qardhul Hasan Pada Kesejahteraan Masyarakat Lingkup Pesantren Era Disrupsi Perspektif Islamic Economics. *Rizquna : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 1(3), 1–16.
- Fikri, A. (1998). *Al-Muamalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*. Muthafa Al-Bab Al-Halabi.
- Firdaus, M. I., Elsyafa, T. I., Retnowati, M. S., & Sup, D. F. A. (2022). Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Dana Hasil Denda Sanksi Kredit Macet (Studi Kasus Di PT Pegadaian Syariah Unit Madiun). *AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 14(2), 133–143.
- Gani, A. A. (2022). Studi Komparatif Tentang Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Konvensional: Sebuah Perbandingan Metodologi Dan Praktik. *AKSY Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 4(2), 207–226. <https://doi.org/10.15575/aksy.v4i2.26427>
- Gani, A. A., & Budiman, B. (2023). Studi Kuantitatif Pemahaman Konsep Riba Melalui Latar Belakang Pendidikan Dan Literasi Ekonomi Syariah. *Finansha: Journal of Sharia Financial Management*, 4(1), 51–64. <https://doi.org/10.15575/fjsfm.v4i1.26360>
- Harmoko, I. (2019). Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah (Berdasarkan Fatwa No. 17/Dsn-Mui/Ix/2000). *JURNAL QAWANIN VOL.*, 3(1), 32–49.
- Hidayati, N., & Saron, A. (2019). Pelaksanaan Akad Qardh Sebagai Akad Tabbaru. *Notarius*, 12(2), 931–947.
- Idrus, A. (2023). Implementasi Ta'widh Dan Ta'zir Serta Pendistribusiannya Dalam Akad Murobahah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 11(2), 185–198.
- Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling. *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33–39. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis>
- Maunati, Y. (2021). *Budaya dan sistem ekonomi masyarakat adat di Indonesia*. Etnografi Press.
- Muhammad Syahrul Hidayat. (2023). Mengurai Potensi Ekonomi Syariah sebagai Solusi Krisis Keuangan Global: Kajian Mendalam melalui Studi Literatur. *ALAMIAH : Jurnal Muamalah Dan Ekonomi Syariah*, 4(02), 21–25.
- MUI. (2000). *Fatwa MUI NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 Sanksi Atas Nasabah*

- Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran.* Majelis Ulama Indonesia.
- Rezhi, K., Yunifar, L., & Najib, M. (2023). Memahami Langkah-Langkah dalam Penelitian Etnografi dan Etnometodologi. *Jurnal Artefak*, 10(2), 271.
- Rismah, & Hasriana. (2021). Pengetahuan Masyarakat tentang Riba terhadap Perilaku Utang Piutang di Kabupaten Takalar. *Ad-Dariyah: Jurnal Dialektika, Sosial Dan Budaya*, 2(1), 25–40.
- Rofi'ah, T. N., & Fadilah, N. (2021). Utang piutang dalam perspektif ekonomi Islam. *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 96-106.
- Salsabila, N., Muna, N., Pradana, V. H., & Nurcahya, W. F. (2024). Analisis Efektivitas Bantuan Sosial (Bansos) dalam mengatasi Kemiskinan di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 1–13.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Vinet, L., & Zhedanov, A. (2011). A “missing” family of classical orthogonal polynomials. *LAA MAISYIR*, 44(8), 109–122.
- Yoesoef, Y. M., & Khalista, N. (2019). Pegadaian Syariah Lhokseumawe (Sharia Economic Law Review Toward Administration Costs and Fines in Sharia Pawnshop in Lhokseumawe). *Al-Muamalat Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, 4(2), 121–140.